



PUTUSAN

Nomor : 35/Pid/2010/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALI AMRAN Alias SI AM Bin ALI MUNIR ;**
Tempat Lahir : Jambi ;
Umur / Tanggal Lahir : Tahun / 26 Desember 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perumahan Bumi Pall Merah Indah Blok III No. 189
RT. 34 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi
Selatan, Kota Jambi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 21 November 2009 s/d tanggal 10 Desember 2009 .
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2009 s/d tanggal 19 Januari 2010 .
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2010 s/d tanggal 06 Februari 2010 .
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 Januari 2010 s/d tanggal 24 Februari 2010 .
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 25 Februari 2010 s/d 25 April 2010 .



6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 23 Maret 2010 Nomor : 21/Pen.Pid/2010/PT.JBI sejak tanggal 15 Maret 2010 s/d tanggal 13 April 2010.
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 14 April 2010 Nomor 21/Pen.Pid/2010/PT.JBI sejak tanggal 14 April 2010 s/d tanggal 12 Juni 2010

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;-----

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Ali Amran Alias Si Am Bin Ali Munir** pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 sekira pukul 12.⁰⁰ Wib di Perumahan Bumi Pall Merah Indah Blok III No. 189 RT. 34 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket psikotropika jenis sabu – sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 1,5 gram sebelum disisihkan untuk pengujian BPOM Jambi.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari Jum'at tanggal 20 November 2009 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Ali Amran Alias Siam Bin Munir mencarikan sabu untuk saksi Miftahul Fikri Alias Afik Bin H. Tanawi Ayub untuk dikonsumsi dan saksi Miftahul Fikri Alias Afik Bin H. Tanawi Ayub minta untuk dicarikan seberat 2 (dua) gram dengan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), harga per gramnya adalah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan terdakwa teringat bahwa saudara Bayu (DPO) pernah mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa ada memegang sabu untuk dijual, lalu terdakwa menghubungi melalui handphone terdakwa dengan nomor 08127472949 ke handphone Bayu dengan nomor 085664248666. tidak lama kemudian saudara Bayu langsung datang menemui terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam untuk mengantar sabu dan menerima uang dari terdakwa di kediaman terdakwa di Perumahan Bumi Pall Merah Indah Blok III No. 189 Rt. 34 Kel. Lingkar Selatan Ke. Jambi Selatan Kota Jambi. Selanjutnya pada hari Jum'at 20 November 2009 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menyerahkan sabu 1 (satu) paket seberat 2 (dua) gram yang dikemas dalam plastik bening kepada saksi Miftahul Fikri Alias Afik Bin H. Tanawi Ayub di Simpang Adipura Thehok. Pada hari Jum'at tanggal 20 November 2009 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap atas keterangan dari saksi Miftahul Fikri Alias Afik Bin H. Tanawi Ayub di Jalan Sunan Kalijaga Lorong Arizona Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru kota jambi ;

Berdasarkan keterangan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No. PO.07.01.951.2690 tanggal 02 Desember 2009 terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa **1 (satu) Klip Plastik bening berisi Kristal Putih –Bening** mengandung **METHAMFETAMIN** ;

METHAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Ali Amran Alias Si Am Bin Ali Munir** pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 sekira pukul 12.⁰⁰ Wib di Perumahan Bumi Pall Merah Indah Blok III No. 189 RT. 34 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) berupa 1 (satu) paket psikotropika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 1,5 gram sebelum disisihkan untuk pengujian BPOM Jambi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari Jum'at tanggal 20 November 2009 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Ali Amran Alias Siam Bin Munir mencarikan sabu untuk saksi Miftahul Fikri Alias Afik Bin H. Tanawi Ayub untuk dikonsumsi dan saksi Miftahul Fikri Alias Afik Bin H. Tanawi Ayub mijnta untuk dicarikan seberat 2 (dua) gram dengan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), harga per gramnya adalah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan terdakwa teringat bahwa saudara Bayu (DPO) pernah mengatakan kepada terdakwa ada memegang sabu untuk dijual, lalu terdakwa menghubungi melalui handphone terdakwa dengan nomor 08127472949 ke handphone Bayu dengan nomor 085664248666. tidak lama kemudian saudara Bayu langsung datang menemui terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam untuk mengantar sabu dan menerima uang dari terdakwa di kediaman terdakwa di Perumahan Bumi Pall Merah Indah Blok III No. 189 Rt. 34 Kel. Lingkar Selatan Ke. Jambi Selatan Kota Jambi. Selanjutnya pada hari Jum'at 20 November 2009 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menyerahkan sabu 1 (satu) paket seberat 2 (dua) gram yang dikemas dalam plastik bening kepada saksi Miftahul Fikri Alias Afik Bin H. Tanawi Ayub di Simpang Adipura Thehok. Pada hari Jum'at tanggal 20 November 2009 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap atas keterangan dari saksi Miftahul Fikri Alias Afik Bin H. Tanawi Ayub di Jalan Sunan Kalijaga Lorong Arizona Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru kota jambi ;

Berdasarkan keterangan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No. PO.07.01.951.2690 tanggal 02 Desember 2009 terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa 1 (satu) Klip Plastik bening berisi Kristal Putih –Bening mengandung **METHAMFETAMIN** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METHAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan II pada lampiran UU No. 5 tahun 1997 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 60 ayat (2) Undang –Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa menurut tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa ALI AMRAN Alias SI AM Bin ALI MUNIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI AMRAN Alias SI AM Bin ALI MUNIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericson beserta Sim Card ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 09 Maret 2010 Nomor : 44/Pid.B/2010/PN.JBI yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALI AMRAN Alias SI AM Bin ALI MUNIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



MENYALURKAN PSIKOTROPIKA SELAIN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 12 AYAT (2) ” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALI AMRAN Alias SI AM Bin ALI MUNIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson berikut Sim Card ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Maret 2010 , Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 18 Maret 2010 dengan sepatutnya ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 19 April 2010 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa tanggal 21 April 2010 dengan sepatutnya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa sesuai akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas tertanggal 01 April 2010 telah diberi waktu untuk mempelajari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terhitung sejak tanggal 05 April 2010 sampai dengan tanggal 13 April 2010 selama 07 (tujuh) hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding mana diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang , bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 09 Maret 2010 Nomor : 44/Pid.B/2010/PN.JBI, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang , bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan hal – hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut,

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan, maka masih bisa diharapkan untuk memperbaiki dirinya sehingga di masa mendatang tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi ;

Menimbang bahwa , berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 9 Maret 2010 No:44/Pid.B/2010/PN.JBI yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 60 ayat (2) Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, serta peraturan –peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 09 Maret 2010 Nomor :44/ Pid.B/2010/PN.JBI yang dimintakan banding ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Selasa** tanggal **18 Mei 2010** oleh

HENRICUS SOEJATMO , SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **SONHAJI, SH** dan **MOCHAMAD TAFKIR , SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 21 April 2010 Nomor :35/ Pen.Pid/2010/PT.JBI , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **HENDRI FAKHRUDDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

SONHAJI, SH

HENRICUS SOEJATMO, SH

MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

HENDRI FAKHRUDDIN, SH